

ANGKUTAN BATUBARA JALUR SUNGAI DIBUKA BERTAHAP DI JAMBI, DPRD TAGIH JALUR KHUSUS DISELESAIKAN



Sumber gambar: <https://jambi.tribunnews.com/2025/02/10/angkutan-batubara-jalur-sungai-dibuka-bertahap-di-jambi-dprd-tagih-jalur-khusus-diselesaikan>

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata menagih Gubernur Jambi meminta Investor untuk menyelesaikan jalur khusus batubara.

Menurutnya, persoalan batubara di Jambi hingga kini belum bisa terselesaikan jika jalur khusus batubara belum selesai.

Terlebih saat ini angkutan batubara jalur sungai tengah dihentikan sementara karena ada tongkang yang menabrak tiang pengaman jembatan Tembesi beberapa waktu lalu.

Meski saat ini angkutan jalur sungai mulai dibuka secara bertahap, namun solusi utamanya kata Ivan adalah mempercepat pembangunan jalur khusus batubara.

"Sekarang ini bagaimana mengoptimalkan, mempercepat pembangunan jalan khusus yang sudah ada tiga investor, sudah *ground breaking* dari tahun 2023 yang katanya selesai akhir 2024 sudah bisa dioperasikan, sampai sekarang belum," ujarnya, Senin (10/2/2025).

"Makanya kita menagih dari pak gubernur supaya investor tersebut benar-benar bisa menyelesaikan," tambahnya.

Terlebih kata Ivan kapasitas di kementerian Minerba sekitar 3,5 juta ton mampu untuk bisa diekspor jumlah batubara yang ada di Jambi. Namun dengan catatan transportasi lewat darat dan Sungai lancar.

"Sekarang kan volumenya dibawah 13 juta, artinya dana bagi hasil kita untuk batubara berkurang," ucapnya.

Sehingga kata dia itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Jambi juga berkurang, padahal target pertumbuhan ekonomi dari pusat sekitar 8 persen.

"Kita tidak bisa membantu pertumbuhan ekonom pusat jika batubara ini terhambat transportasinya di darat dan sungai," ungkapnya.

"Jadi solusinya mempercepat pembangunan jalan khusus itu dan juga mengoptimalkan lewat sungai dengan membuat regulasi tata kelola angkutan jalur sungai yang betul betul bisa mengatur dan tidak merugikan infrastruktur lain," tegasnya.

Sementara itu, usai sempat dihentikan, angkutan batubara melalui jalur sungai akhirnya dibuka kembali secara bertahap.

Pembukaan ini dilakukan setelah dilakukan Uji Petik Lalu Lintas Kapal yang melibatkan berbagai pihak terkait pada Minggu (2/2/2025) lalu.

Pemerintah Provinsi Jambi bersama Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB), Satgas Wasgakkum, Dishub Provinsi Jambi, Dirpolairud Polda Jambi, BPJN Jambi, dan BPTD Kelas II Jambi sepakat untuk melanjutkan aktivitas angkutan batu bara setelah memenuhi beberapa persyaratan keselamatan yang telah ditetapkan.

Asisten II Setda Provinsi Jambi, Johansyah, yang turut serta dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa PPTB telah memenuhi syarat yang diminta, seperti mendatangkan kapal asist dengan mesin berkapasitas 700 PK, penunjukan petugas pandu di jembatan, pemasangan rambu-rambu, dan komitmen untuk segera memperbaiki tiang fender yang rusak.

"Pemenuhan syarat teknis sudah dipenuhi. Kami juga telah melakukan uji petik di lokasi. Secara bertahap, angkutan batu bara akan dibuka kembali, mengingat ada

tongkang yang sudah terisi dan perlu segera dilepas untuk menghindari risiko kebakaran,” ujar Johansyah.

Meski begitu, Johansyah menegaskan bahwa perbaikan tiang fender jembatan Tambesi yang rusak akan segera dilakukan setelah pertemuan lebih lanjut antara PPTB dan BPJN.

Ia memastikan pengerjaan perbaikan tersebut akan berlangsung seiring dengan dibukanya kembali jalur angkutan batu bara.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2025/02/10/angkutan-batubara-jalur-sungai-dibuka-bertahap-di-jambi-dprd-tagih-jalur-khusus-diselesaikan>. Angkutan Batubara Jalur Sungai Dibuka Bertahap di Jambi, DPRD Tagih Jalur Khusus Diselesaikan. Senin, 10 Februari 2025
2. <https://jambiupdate.co/read/2025/02/10/117685/angkutan-batu-bara-di-provinsi-jambi-untuk-jalur-sungai-dibuka-bertahap>, Angkutan Batubara di Provinsi Jambi Untuk Jalur Sungai Dibuka Bertahap. Senin, 10 Februari 2025.

Catatan:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bilumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batu bara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.¹

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah. Di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.²

Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib menggunakan Jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan³.

Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. jalan tambang yang terdapat pada area Pertambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan alat penunjang produksi; dan
- b. jalan penunjang yang disediakan untuk jalan transportasi barang atau orang dalam suatu area Pertambangan dan/atau area proyek pendukung operasi Pertambangan atau penyediaan fasilitas Pertambangan.⁴

Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau bekerja sama dengan:

- a. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
- b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.⁵

¹ Pasal 1 Angka 1, 3 dan 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

² Pasal 1 Angka 7, 8 dan 9, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi

³ Pasal 173 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

⁴ *Ibid*, Pasal 173 Ayat (2)

⁵ *Ibid*, Pasal 173 Ayat (3)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi